

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan program Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja (K3L) pada proyek pemeliharaan Gedung F Universitas Bung Hatta Padang:
 - a. Secara umum, proyek pemeliharaan Gedung F Universitas Bung Hatta Padang memiliki tingkat penerapan K3L yang relatif tinggi dengan skor total sebesar 184 dan skor rata-rata 3,67 dari skala 1-5 dan TCR 73,40%. Hal ini mengindikasikan bahwa langkah-langkah dan praktik K3L dalam proyek tersebut telah diimplementasikan dengan baik dan mendapat perhatian yang serius.
 - b. Pada aspek Keamanan Tempat Bekerja, proyek ini mendapatkan skor tertinggi dengan skor rata-rata 3,93, dan TCR 78,50%, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keamanan tempat kerja bagi semua pihak yang terlibat.
 - c. Aspek Kesehatan Kerja memiliki skor rata-rata 3,50, dan TCR 70,0% menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dalam hal penerapan langkah-langkah kesehatan di tempat kerja.
 - d. Aspek Peralatan dan Pakaian Kerja memiliki skor rata-rata 3,73, dan TCR 74,67% menunjukkan bahwa penyediaan peralatan dan pakaian kerja sudah dilakukan dengan baik. Meskipun beberapa item mendapatkan skor tinggi, perlu diperhatikan juga kondisi dan kesiapan peralatan dan pakaian kerja.
 - e. Aspek Perlindungan Terhadap Publik mendapatkan skor rata-rata 3,78, dan TCR 75,50% menunjukkan kesadaran tentang tanggung jawab terhadap publik di sekitar proyek. Langkah-langkah perlindungan publik telah diberlakukan dengan baik.

- f. Terakhir, aspek Lingkungan Kerja memiliki skor rata-rata 3.42, dan TCR 68,33% menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan kerja. Meskipun ada potensi untuk lebih memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kenyamanan pekerja, dan masih ada peluang untuk lebih memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang berdampak pada kenyamanan dan produktivitas.
2. Faktor potensial penyebab kegagalan dalam penerapan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja (K3L) pada proyek pemeliharaan Gedung F Universitas Bung Hatta Padang:
 - a. Tidak tersedianya kamar mandi yang cukup dan tidak diberlakukan tugas piket untuk membersihkan kamar mandi, menyebabkan skor rata-rata sebesar 2,80 dengan TCR 56,00% pada aspek Kesehatan Kerja. Hal ini dapat berdampak buruk pada kesehatan pekerja dan produktivitas mereka.
 - b. Perusahaan tidak menyediakan pakaian kerja, helm, sepatu boots, sarung tangan, masker, sabuk pengaman dan lainnya, dengan skor rata-rata 2,40 dan TCR 48,00% pada aspek Peralatan dan Pakaian Kerja. Hal ini meningkatkan risiko cedera dan dapat mempengaruhi keselamatan pekerja di tempat kerja.
 - c. Lingkungan kerja yang bising dan tidak memiliki alat peredam suara, menghasilkan skor rata-rata 2,60 dan TCR 52,00% pada aspek Lingkungan Kerja. Kebisingan dapat mengganggu konsentrasi, meningkatkan stres, dan mengurangi kesejahteraan pekerja ataupun pada lingkungan proyek.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa alternatif yang baik untuk meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek pemeliharaan Gedung F Universitas Bung Hatta Padang:

1. **Penyediaan Peralatan dan Pakaian Kerja yang Lengkap**

Perusahaan harus memastikan penyediaan lengkap peralatan dan pakaian kerja yang sesuai, termasuk helm, sepatu boots, sarung tangan, masker, sabuk

pengaman, dan sebagainya. Ini akan meningkatkan skor pada aspek Peralatan dan Pakaian Kerja serta mengurangi risiko cedera dan meningkatkan keselamatan pekerja.

2. Pengelolaan Lingkungan Kerja yang Lebih Baik

Untuk mengurangi dampak kebisingan di lingkungan kerja, perusahaan dapat mempertimbangkan penggunaan alat peredam suara atau pengaturan jadwal pekerjaan yang mengurangi kebisingan pada jam-jam tertentu. Ini akan meningkatkan skor pada aspek Lingkungan Kerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan proyek.

3. Pelatihan dan Kesadaran K3L

Perusahaan perlu meningkatkan pelatihan K3L kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proyek, termasuk kontraktor dan pekerja. Kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya K3L akan membantu meningkatkan penerapan langkah-langkah keselamatan.

4. Pengawasan dan Audit Rutin

Perusahaan perlu melakukan pengawasan dan audit rutin terhadap penerapan SMK3 di lapangan. Ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan dan prosedur K3L diikuti dengan baik dan memberikan peluang untuk perbaikan yang lebih lanjut.

5. Komitmen Manajemen yang Kuat

Manajemen perusahaan harus memperkuat komitmennya terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Hal ini mencakup mendukung alokasi sumber daya yang memadai untuk K3L dan mendemonstrasikan komitmen dalam tindakan dan kebijakan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Malayu SP. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mathis, Robert L. dan Jakscon, Jhon H. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Salemba Emban Patria.
- Pangkey, F, Malingkas, G., Y., dan Walangitan, D.O.R., 2012, Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi Di Indonesia (Studi Kasus: Pembangunan Jembatan Dr. Ir. Soekarno-Manado), *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, Vol. 2, No. 2, Juli 2012, pp. 100-113, ISSN 2087-9334.
- Purwanti, H., Silalahi, R, N., dan Surjono H, M., 2016, Penerapan Keselamatan, Kesehatan, Kerja Dan Lingkungan (K3L) Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi (Studi Kasus Proyek Perluasan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta). *Jurnal Teknik*, Volume I, Edisi 27, Periode Januari-Juni 2016 (16-20).
- Rezky, M. N, dan Azma. 2019. *Pengantar Manajemen*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Saragi, T., E., dan Sinaga, R., E., 2021, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Lanjutan Provinsi Sumatera Utara I Medan, *Construct: Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 1, No. 1, November 2021, pp. 41-48.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Siahaan, R., J., Manurung, E., H., dan Hutagaol, K., 2022, Analisa Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Pembangunan Renovasi SMA Yadika II, *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)*, Vol. 1, No. 4, 2022: pp. 337-352.
- Sinaga, H, et. al, 2022, Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Keberhasilan Sebuah Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Gedung The Stature Jakarta), *Jurnal Rekayasa Konstruksi Mekanika Sipil (JRKMS)*, Volume 05 Nomor 01 Mei 2022, pp. 41-50, e-ISSN 2715-1581.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sopiah dan Sangadji, E. M. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

- Sudaryo, Y., dkk. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia Kompensasi Tidak Langsung dan Lingkungan Kerja Fisik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sumardjo, M. dan Priansa, Donny J. 2018. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Konsep Kunci*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, Danang. 2015. *Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CAPS.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*, Cetakan Pertama. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wirawan, 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR No. 10, Tahun 2021, tentang “*Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)*.”
- Peraturan Pemerintah N. 50, Tahun 2012, tentang “*Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.”
- Peraturan Presiden No. 16, Tahun 2018, tentang “*Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*.”
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24, Tahun 2008, tentang “*Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung*.”
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No:Per.05/Men/1996, tentang “*Sistem Manajemen K3*.”
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pengawasan dan Penerapan Keselamatan Kerja pada Mesin dan Peralatan Kerja
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 1984 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 1996 tentang K3 pada Proyek Konstruksi

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Daerah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi pada Proyek Konstruksi Pekerjaan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Akibat Usaha dan/atau Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2, Tahun 2017, tentang “*Jasa Konstruksi.*”

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1, Tahun 1970, tentang “*Keselamatan Kerja.*”

Undang-undang No. 3, Tahun 1992, tentang “*Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).*”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

